

**PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH
DI PT. BANK SUMUT CAPEM SYARIAH KARYA**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

NABILLA UTAMI EFFENDI

NIM 54154102



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H**

**PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH
DI PT. BANK SUMUT CAPEM SYARIAH KARYA**

SKRIPSI MINOR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (DIII)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara**

Oleh:

**NABILLA UTAMI EFFENDI
NIM 54154102**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH DI PT. BANK SUMUT CAPEM SYARIAH KARYA

Oleh:

NABILLA UTAMI EFFENDI

NIM 54154102

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI
D-III PERBANKAN SYARIAH

Dr. Hj. Yenni Samri J Nst, S.HI.MA
NIP.197907012009122003

Zuhrinal M Nawawi, MA
NIP.197608182007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor iniberjudul : PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 16 April 2018

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 16 April 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Minor
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-
SU Medan

Ketua

Sekretaris,

Drs. SUGIANTO, MA

NIP:196706072000031003

MUHAMMAD SYAHBUDI, S.E.I,MA

NIB: 1100000094

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. HJ. YENNI SAMRI J NST,S.HI,MA

NIP:197907012009122003

Dr. MUHAMMAD YAFIZ, MA

NIP : 197604232003121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara

Dr. ANDRI SOEMITRA,MA

NIP: 19605072006041002

IKHTISAR

Qardh dengan gadai emas di PT Bank SUMUT Syariah merupakan produk pinjaman dengan jaminan barang berupa emas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal dana untuk waktu yang singkat dengan proses yang cepat, mudah dan penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan data tersebut maka penulis menjadi sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana pembiayaan gadai emas Pada Bank Sumut Capem Syariah Karya? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Capem Karya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan sampel teoritis yang sesuai dengan masalah dan tujuan kesimpulan yang diperoleh Bank Sumut Syariah Capem Karya bahwa pembiayaan gadai emas syariah tidak ada unsur bunga dan biaya dikenakan meliputi biaya sewa.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan Puji dan Syukur atas Kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah menciptakan bumi dan langit serta segala sesuatu yang ada di dalamnya, dan tidak pula kita ucapkan Shalawat sertas alam kita ucapkan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang ini.

Skripsi minor ini berjudul **"PEMBIAYAAN GADAI EMAS PADA BANK SUMUT CAPEM SYARIAH KARYA"** merupakan hasil penelitian penulis selama melaksanakan kerja praktek (magang) selama satu bulan dalam rangka melengkapkan tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Padakeempatanini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada:

1. AyahandaSyahrul Effendi dan IbundaSugiyanti yang telah mendidik penulis dengan rasa kasih sayangnya dari penulislah hingga mencapai perguruan tinggi.
2. Saudara kandungku adikku Natasya Amelia Effendi.
3. Ibu Dr. Hj. YenniSamri J Nst S. HI. MA selaku dosen pembimbing skripsi minor yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dengan sabar dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. KH Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN-SU.
5. Bapak Dr. Andre Soemitra selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU.

6. Bapak Zuhrinal M Nawawi, MA selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
7. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan staf di Diploma III Perbankan Syariah yang banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
8. Kepada seluruh teman-teman Diploma III Perbankan Syariah khususnya anak kelas A saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah membantu saya membuat skripsi minor ini, semoga kita bertemu di saat kita dalam keadaan sukses kedepannya nanti.
9. Buat rekan-rekan saya yang selama ini membantu saya kesana-sini dalam untuk membuat skripsi ini saya ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang tidak bias saya ucapkan satu persatu.

Demikian penulisan skripsi minor ini, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Dengan doa semoga dapat bermanfaat dari pembaca dan penulis. Amin

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Medan, 5 April 2018

NABILLA UTAMI EFFENDI

NIM. 54154102

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Metodologi Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	6

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Gadai Syariah.....	8
B. Rukun dan Syarat Gadai Emas	11

C. Tujuan dan Manfaat Gadai.....	12
D. Landasan Gadai Emas Dalam Islam	13
E. Sumber Pendanaan Gadai	17
F. Aplikasi Dalam Perbankan	18
G. Mekanisme Gadai Emas di Bank Syariah.....	19
H. Analisis SWOT Dalam Pegadaian Syariah.....	21

BAB III GAMBARAN UMUM BANK SUMUT SYARIAH

A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Sumut	25
B. Fungsi, Visi, Misi dan Statement Budaya Bank Sumut.....	27
C. Logo Bank Sumut	29
D. Struktur Organisasi dan Manajemen.....	30

BAB IV DESKRIPSI & ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme dan Operasional Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya	39
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA.....	53
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	55
-----------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

No. TabelHalaman

1. Perkembangan Nasabah Produk Gadai Emas Bank Sumut Capem
Syariah Karya Per Desember 2015 47
2. Perkembangan Nasabah Produk Gadai Emas Bank Sumut Capem
Syariah Karya Per Desember 2016 48
3. Perkembangan Nasabah Produk Gadai Emas Bank Sumut Capem
Syariah Karya Per Desember 2017 48

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
1. Skema Prosedur Pembayaran Hutang Secara Manual di PT Bank Sumut Syariah Pada Surat Edaran	44
2. Skema Prosedur Pelunasan Pembayaran Secara Otomatis di PT Bank Sumut Syariah Pada Surat Edaran	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gadai emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternative memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah. Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun dipegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/penyimpanan, sehingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.

Qardh beragun emas yang sebelumnya dikenal dengan istilah gadai emas misalnya, menjadi solusi pembiayaan yang paling cepat dan mendadak bagi masyarakat. Seperti kebutuhan untuk tambahan modal, kebutuhan pendidikan maupun kebutuhan biaya pengobatan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah

Gadai menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Gadai juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, gadai adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.¹

Gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tunai tanpa imbalan jasa yang diberikan Bank Sumut Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah.

Pembiayaan gadai emas ini dapat dikatakan adalah suatu cara berinvestasi dengan menggunakan produk gadai emas yang ada di Bank Sumut Syariah, dengan tujuan memudahkan seluruh masyarakat yang berminat untuk berinvestasi dengan emas dengan modal awal yang tidak terlalu besar relatif mudah dalam prosedurnya.

¹.Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*. (Jakarta:PT RAJAGRAFINDO PERSADA.2016).Hal 173.

Bank Sumut Syariah adalah salah satu dari lembaga keuangan yang melihat peluang pasar meluncurkan produk Gadai Emas Syariah. Pada dasarnya Gadai Emas di Bank Syariah hampir sama dengan gadai emas konvensional. Perbedaannya adalah hanya pada bunga yang dibebankan pada pinjaman. Adapun di bank syariah menggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal. Akad yang digunakan dalam produk ini antara lain adalah *qardh, ijarah dan rahn*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “**PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK SUMUT CAPEM SYARIAH KARYA**”

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan diangkat didalam skripsi minor ini adalah bagaimana pembiayaan gadai emas Pada Bank Sumut Capem Syariah Karya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat umum dan para akademisi untuk lebih mengenal pembiayaan gadai emas yang ada pada Bank Sumut Syariah. Lebih khususnya lagi penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas pada Bank Sumut Capem Syariah Karya
- b. Untuk mengetahui Mekanisme dan Operasional pembiayaan gadai emas pada Bank Sumut Capem Syariah Karya

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat umum dengan memperkenalkan Pembiayaan Gadai Emas ini yang cukup jelas dan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan prinsip-prinsip perekonomian yang sesuai dengan aturan syariat Islam.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Judul skripsi ini masuk kedalam tipe deskriptif. Metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Dalam metode penelitiannya, skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian campuran, yaitu suatu metode

yang digunakan untuk meneliti data-data dengan cara menggabungkan dua metode penelitian atau lebih. Adapun kedua metode itu adalah:

- a. *Library Research*, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti data-data dengan cara mempelajari, mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka yang relevan.
- b. *Field Research*, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti data-data dengan cara melihat langsung fenomena yang ada dan terjadi dilapangan.

Penelitian ini juga menggunakan bantuan teknik observasi dan wawancara agar mampu memperkuat data-data yang diteliti.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang didapat dari sumber pertama yaitu hasil wawancara yang dilakukan langsung kepada objek penelitian. Dengan teknik pengumpulan data dari para karyawan terkait mengenai pembayaran pembiayaan Gadai Emas di Bank Sumut Capem Syariah Karya.

b. Data Sekunder

Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer. Data yang telah didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan materi penelitian ini.²

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara dan observasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada dilapangan.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab kepada petugas dan pegawai yang terlibat perihal pembiayaan gadai emas di Bank Sumut Capem Syariah Karya.

b. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan pengamatan, baik langsung ataupun tidak langsung terhadap Bank Sumut Capem Syariah Karya, untuk mengetahui bagaimana prosedur dan praktek yang terjadi mengenai pembiayaan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

²Umar Husein, *Metode Penelitian*, Ed Baru. Cet 6. h. 42

Seluruh data yang penulis peroleh baik dari observasi, wawancara yang ada mengenai materi penelitian, akan diolah dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hal ini karena data yang didapat akan berupa kata-kata dan angka-angka yang akan diolah menjadi suatu kesimpulan.

5. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Bank Sumut Capem Syariah Karya yang beralamat di jalan Karya No. 79 Karang Berombak, Sei Agul Medan Barat.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan pembahasan skripsi ini, penulis mengurutkan permasalahannya menjadi 5 bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI. Bab ini memuat landasan teori yang mana mencakup tentang pembiayaan, mekanisme dan membahas akad yang digunakan dalam produk pembiayaan gadai emas.

BAB III : PROFIL BANK SUMUT CAPEM SYARIAH KARYA. Bab ini memuat tentang profil, visi dan misi, serta statement budaya bank Sumut syariah, logo bank Sumut dan struktur organisasi Bank Sumut Capem Syariah Karya

BAB IV : HASIL PENELITIAN. Bab ini memuat tentang bagaimana prosedur dan pelaksanaan pembiayaan gadai emas di Bank Sumut Capem Syariah Karya, tingkat perkembangannya, pembahasan mengenai analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman akan produk tersebut.

BAB V : PENUTUP. Bab ini memuat tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang akan ditunjukkan kepada para pihak terkait dan berkepentingan dengan tema yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. PENGERTIAN GADAI SYARIAH

1. Pengertian Gadai

Pengadaian syariah dalam istilah fikih disebut dengan rahn. Rahn yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Pegadaian adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bank yang diperuntukkan bagi manusia untuk berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam jangka waktu segera. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak awal tahun ajaran, biaya pulang mengunjungi keluarga yang kena musibah, biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit, biaya menghadapi lebaran Idul Fitri dan lain-lain.³

Pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai syariah adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi miliki nasabah (*arrahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut bersifat ekonomis, sehingga bank (*al-murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai yang di serahkan, apabila pihak yang menggadai tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Praktik gadai seperti ini telah ada zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai social yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong-menolong.

Gadai Emas Syariah adalah suatu akan penahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Gadai emas syariah merupakan suatu bentuk penyaluran dana oleh bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat terutama nasabah dalam memperoleh pinjaman uang dengan menggadai emas milik nasabah tersebut.⁴

³Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 202

⁴ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 387-392

2. Pengertian Qardh

Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan dana atau uang. Oleh karena itu, nasabah qardh berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman. Namun, biaya administrasi yang dibutuhkan akan dibebankan kepada nasabah atau peminjam. Selain itu, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu.⁵

3. Pengertian Rahn

Rahn secara etimologis, berarti *tsubut* (*tetap*) dan *dawam* (*kekal, terus-menerus*). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (*tenang*). Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (*dikembalikan*), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.

4. Pengertian Ijarah

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Adapun jenis-jenis logam dan rukun dan syarat-syarat gada emas sebagai berikut:

a. Jenis-jenis Logam

Menggadaikan emas sekarang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kita, apalagi bank-bank syariah sekarang sudah menawarkan layanan mengenai gadai emas syariah. Adapun jenis-jenisnya yaitu:

1) Logam Mulia Antam

Logam mulia adalah logam murni yang langka dan tahan terhadap korosi, sehingga tinggi harganya.

2) Perhiasan

Perhiasan biasanya terbuat dari emas maupun perak dan terdiri dari berbagai macam bentuk mulai dari cincin, kalung, gelang, dan lain-lain. Emas murni tersebut mempunyai kadar 24 karat dan biasanya disimpan dalam bentuk batangan atau disebut dengan gold ingot.⁶

⁵Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001) h.51

⁶Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan dan lembaga-lembaga terkait* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h.46

B. RUKUN DAN SYARAT GADAI EMAS

- 1) Rukun Gadai Emas
 - a) Pemberi gadai (*Rahn*) atau nasabah.
 - b) Penerima barang gadai (*Murtahin*) atau Bank.
 - c) Obyek gadai (*Marhun*), yaitu barang yang dijadikan obyek gadai berupa emas yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Secara prinsip sah telah dimiliki calon nasabah.
 2. Berwujud emas batangan (*lantakan*), emas perhiasan atau koin emas.
 3. Halal dalam artian bahwa barang yang dimaksud tidak termasuk barang yang haram dan cara perolehannya tidak bertentangan dengan hukum syariah.
 4. Nilai pinjaman (*marhunbih*), yaitu hutang yang dinyatakan dalam rupiah.
 5. Ijab qabul (*shighat*).
- 2) Syarat-syarat Gadai Emas
 - a. Pihak yang menggadaikan (*rahn*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
 - b. Pihak yang menggadaikan (*rahn*) mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman.⁷

C. TUJUAN DAN MANFAAT GADAI

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.⁸
3. Pemanfaat gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jarring pengaman social karena masyarakat yang butuh dan mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

⁷*Ibid*, h. 47-48

⁸*Ibid*, h.394

Adapun manfaat pegadaian, antara lain:

1. Bagi nasabah:

Tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dapat dipercaya.

2. Bagi perusahaan :

- 1) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- 2) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.⁹

D. LANDASAN GADAI EMAS DALAM ISLAM

a. Ketentuan Hukum Gadai Emas Syariah

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah, merupakan payung yuridis dalam memberikan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan bagi kegiatan usaha perbankan syariah.¹⁰

Adapun Dasar hukum untuk mengatur Gadai Emas Syariah yaitu:

1. Al-Qur'an

Q.S AL-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

⁹Ibid, h.395

¹⁰Undang-undang Perbankan Syariah 2008 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.7

persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Al- Hadis

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ, لَهُ غَنَمَةٌ, وَعَلَيْهِ غَرْمَةٌ)
رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالٌ

Dari Abu Hurairah. aNabi SAW bersabda: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”. (HR Asy’Syafii, Al-Daruquthni dan Ibnu Majah).¹¹

Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang dikeluarkan adalah:

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2013 tentang Rahn Emasyaitu:

1. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*).
3. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

b. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang

- a) Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan menjadi kebutuhan masyarakat adalah rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.
- b) Bahwa Bank Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.¹²

¹¹Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Dar Al-Fikr, 1993), Juz 2, h.50

¹²Muhammad, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.384

Disamping itu, para ulama sepakat membolehkan akad Rahn landasan ini diperkuat dengan Fatwa Dewan Islam Nasional No.25/DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 juni 2000 yang mengatakan bahwa pinjaman dengan mengadaikan barangs ebagai berikut: KetentuanUmum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhund* an manfaatnya tetap menjadikan milik *rahin*. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya yaitu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.¹³
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ di eksekusi melalui lelang/jual sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibaya rserta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹⁴

E. SUMBER PENDANAAN GADAI

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhannya, Perum pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut:

¹³Nurul Huda dkk, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),h.278

¹⁴M. NurRianto Al arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),h.276

1. Modal sendiri
2. Penyertaan modal pemerintah
3. Pinjaman jangka pendek dari perbankan
4. Pinjaman jangka panjang yang berasal dari Kredit Lunak Bank Indonesia.
5. Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.¹⁵

F. APLIKASI DALAM PERBANKAN

1. Kontrak *Rahn*

Kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan ada 2 (dua) hal sebagai berikut:

a) Sebagai Produk Pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai tambahan (jaminan/*collaretal*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al murabaha*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

b) Sebagai produk tersendiri

Di beberapa Negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternative dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

2. Manfaat *Rahn*

Manfaat yang diambil oleh bank dari prinsi-prinsip *rahn* adalah:

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- b. Memberikan amanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- c. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah barang tentukans angkat membantu saudara kita yang kesulitan terutama didaerah .

Adapun manfaat yang langsung didapat Bank adalah biaya-biaya kongkrit yang harus dibayar nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan asset tersebut. Jika penahanan asset berdasarkan

¹⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2009),h.398

fidusia (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), maka nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.¹⁶

G. MEKANISME GADAI EMAS DI BANK SYARIAH

1. Mekanisme Gadai Emas di Bank Syariah

Gadai emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternative memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah. Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun dipegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/penyimpanan, sehingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.

Qardh beragun emas yang sebelumnya dikenal dengan istilah gadai emas misalnya, menjadi solusi pembiayaan yang paling cepat dan mendadak bagi masyarakat. Seperti kebutuhan untuk tambahan modal, kebutuhan pendidikan maupun kebutuhan biaya pengobatan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah.¹⁷

Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

a. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahn*). Pada umumnya ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan pegadai. Namun tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya.

Dewan Syariah Nasional Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-

¹⁶ Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Diterbitkan atas kerjasama Tazkia Institute, 1999), h. 197-198

¹⁷ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 46

nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out, dan lain-lain

b. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat beberapa jumbuh ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggung penggadai (*rahn*). Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (*sewa*). Artinya, penggadai (*rahn*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat.

Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.¹⁸

H. ANALISIS SWOT DALAM PEGADAIAN SYARIAH

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*), sebagai berikut:

1. Kekuatan (*strength*) dari sistem gadai Islam

Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk. Perusahaan gadai Islam telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia, bahkan sejak masa kebangkitan Nasional yang pertama. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan umat Islam terhadap adanya pegadaian Islam. Pegadain Islam bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter baik dalam Negeri maupun Internasional karena kegiatan operasional Bank ini tidak menggunakan perangkat bunga. Dengan mengenali kekuatan dari pegadaian Islam, maka kewajiban kita semua untuk terus mengembangkan kekuatan yang dimiliki perusahaan gadai dengan sistem ini.¹⁹

2. Peluang (*opportunity*), dari pegadaian Islam

Bagaimana peluang dapat didirikannya pegadaian Islam dan kemungkinannya untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia dapat dilihat dari berbagai pertimbangan yang membentuk peluang-peluang karena pertimbangan kepercayaan Agama merupakan hal yang nyata di

¹⁸Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2014),h.207

¹⁹Mohamad Heykal,dkk, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta:Kencana, 2010),h.284

dalam masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Masih banyak yang menganggap bahwa menerima atau membayar bunga adalah termasuk menghidup suburkan riba. Karena riba dalam agama Islam jelas-jelas dilarang, maka masih banyak masyarakat Islam yang tidak mau memanfaatkan jasa pegadaian yang telah ada sekarang.

3. Kelemahan (*weakness*) dari sistem mudarabah.

Karena membawa misi bagi hasil yang adil, maka pegadaian Islam lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal. Kekeliruan dalam menilai kelayakan proyek yang akan dibiayai dengan sistem bagi hasil mungkin akan membawa akibat yang lebih berat dari pada yang dihadapi dengan cara konvensional yang hasil pendapatannya sudah ditetapkan dari bunga. Dengan mengendalikan kelemahan-kelemahan ini, maka adalah kewajiban kita semua untuk memikirkan bagaimana mengatasinya dan menemukan penangkalnya.²⁰

4. Ancaman (*threat*) dari pegadaian Islam

Ancaman yang paling berbahaya ialah apabila keinginan akan adanya pegadaian Islam itu dianggap berkaitan dengan fanatisme agama. Akan ada pihak-pihak yang akan menghalangi berkembangannya pegadaian Islam ini semata-mata hanya karena tidak suka apabila umat Islam bngakit dari keterbelakangan ekonominya. Mereka tidak mau tau bahwa pegadaian Islam itu jelas-jelas bermanfaat untuk semua orang tanpa pandang suku, agama, ras dan adat istiadat. Ancaman berikutnya adalah dari mereka yang merasa terusik kenikmatannya mengeruk kekayaan rakyat Indonesia yang sebagian terbesar beragama Islam melalui sistem bunga yang sudah ada. Dengan mengenali ancaman-ancaman terhadap dikembangkannya pegadaian Islam ini, maka diharapkan para uamt muslim dapat berjaga-jaga dan mengupayakan penangkalnya.²¹

²⁰*Ibid*, h.285-287

²¹*Ibid*, h. 289

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SUMUT SYARIAH

A. Sejarah Singkat Berdirinya PT Bank SUMUT

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 1962 Tentang Ketentuan Pokok Bank (BUMD) sesuai dengan peraturan daerah tingkat Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1965, dengan modal sebesar Rp. 100.000.000,- dan saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Sumatera Utara. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan, terjadi beberapa kali perubahan Peraturan Daerah untuk meningkatkan modal disetor.

Pada Tanggal 16 April 1999 bentuk Badan Hukum diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 38 Tahun 1999 Notaris Alina Nasution,SH yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan operasionalnya, nama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) yang disingkat menjadi PT Bank SUMUT pada Tanggal 16 April 1999 tercatat pernah menempati kantor di Jl. Palang Merah Medan, kemudian dipindahkan ke Jl. Imam Bonjol Nomor 7 Medan. Pada Tanggal 20 April 1989, Rudini sebagai Menteri Dalam Negeri yang menjabat pada saat itu berkenan meresmikan pemakaian gedung kantor baru yang cukup megah yang terletak di jantung bisnis kota Medan tepatnya di Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan yang ditempati hingga saat ini.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit atau Divisi Usaha Syaria'ah sebenarnya telah berkembang cukup lama dibandingkan steakhholder PT. Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya Umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga itu haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa Perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survei yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan minat masyarakat terhadap Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk syariah.

Atas dasar ini, dan komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan Perbankan Syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah 2 (dua) kantor cabang Syariah yaitu Cabang Syariah Medan dan Cabang Padang Sidempuan. Saat ini PT Bank Sumut sudah mempunyai 5 (lima) kantor cabang syariah yaitu: Kantor Cabang Syariah Medan, Kantor Cabang Padang Sidempuan, Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi, Kantor Cabang Syariah Sibolga dan Kantor Cabang Syariah Siantar.

Dan di kantor cabang Syariah Medan sendiri sudah memiliki 11 (sebelas) kantor cabang pembantu yaitu: Stabat, Multatuli, Karya, HM Joni, Jamin Ginting, Binjai, Kota Baru Marelan, H.M Yamin, Marelan Raya, Hamparan Perak, Simp. Kayu Besar. Sedangkan kantor cabang syariah Padang Sidempuan hanya memiliki 1 (satu) kantor cabang pembantu yaitu Payabungan. Kantor cabang Syariah Tebing Tinggi memiliki 3 (Tiga) kantor cabang pembantu yaitu: Lubuk Pakam, Kisaran, Kampung pon. Sementara kantor syariah Sibolga sendiri belum mempunyai kantor cabang pembantu dan untuk kantor cabang Syariah Pematang Siantar sudah memiliki 2 (dua) kantor cabang pembantu yaitu: Perdagangan serta Raantau Prapat. Dan pada tahun 2018 Bank Sumut Syariah akan berdiri dan pisah dari Bank Sumut Konvensional.

B. FUNGSI, VISI, MISI, DAN STATEMENT BUDAYA PADA PT BANK SUMUT

a) Fungsi

Fungsi dari pendirian PT Bank SUMUT adalah alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan PT Bank SUMUT berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai kas pemegang daerah PT Bank SUMUT merupakan non devisa yang berkantor pusat di jalan Imam Bonjol nomor 18 Medan yang memiliki jaringan layanan yang terus bertambah dan sampai bulan mei 2010 sudah mencapai 249 unit pelayanan dalam melayani masyarakat di seluruh daerah Sumatera Utara dan Jakarta. Jaringan layanan Bank SUMUT juga mencakup seluruh wilayah Indonesia melalui kerja sama dengan seluruh Bank Pembangunan Daerah dengan layanan BPD *net online* dan untuk transaksi kiriman uang dari dalam ke luar negeri dilakukan dengan *western union*.

Setiap badan usaha atau lembaga memiliki visi dan misi masing-masing untuk memperkuat keberadaannya yang menjadi titik tolak dalam menetapkan tujuan dan tindakan (*action*), serta rencana kerja.

b) Visi PT Bank SUMUT

Menjadi Bank andalan dalam membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

c) Misi PT Bank SUMUT

Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

d) Statement Budaya PT Bank SUMUT

“Memberikan Pelayanan Terbaik”

Merupakan tekad seluruh personil Bank SUMUT untuk memenuhi ekspektasi dan kepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan Bank SUMUT .

Berusaha untuk selalu **Terpercaya**
Energik pada saat melaksanakan kegiatan
 Senantiasa bersikap **Ramah**
 Membina hubungan bersikap **Bersahabat**
 Menciptakan suasana yang **Aman dan nyaman**
 Memiliki **Integritas tinggi**
Komitmen penuh untuk memberikan yang baik.

C. Logo PT Bank SUMUT



Arti Logo PT Bank SUMUT

Kata kunci dari Logo PT Bank SUMUT adalah sinergy yaitu kerja sama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang disadari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik.

Pada bentuk Logo Bank SUMUT menggambarkan dua elemen yaitu dalam bentuk huruf “U” yang saling terkait bersinergi membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal SUMUT.

Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara bank SUMUT dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank SUMUT “menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong ekonomi daerah disegala bidang serta salam satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.

Warna Orange sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipandu dengan warna biru, yang sportif dan profesional sebagaimana misi Bank SUMUT “Memberikan Pelayanan Terbaik”.

Jenis huruf *Palatino Bold* sederhana dan muda dibaca. Penulisan “Bank” dengan huruf kecil dan “SUMUT” dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

D. STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Struktur organisasi PT Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Karya Suatu organisasi atau perusahaan, pemimpin merupakan penentu maju mundurnya perusahaan. Disini pemimpin sekaligus sebagai salah satu pengambil keputusan dibebani tugas berat yaitu harus memikirkan kemajuan perusahaan dan juga pelayanan kepada masyarakat, untuk itu pimpinan membagi tugasnya kepada bawahannya agar semua tugas dapat berjalan dengan baik.


Seperti yang kita ketahui bahwa struktur organisasi bukanlah merupakan tujuan tetapi alat untuk mencapai tujuan. Dengan adanya struktur organisasi pada suatu perusahaan maka pembagian tugas dan wewenang dalam perusahaan dapat terlihat jelas. Serta untuk menjalin kerja sama yang ingin diperoleh pimpinan, juga memudahkan bagi pimpinan mengadakan terhadap tujuan yang direncanakan.

Dalam struktur organisasi PT Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Karya, sumber wewenangnya berasal dari Pimpinan Cabang yang selanjutnya didelegasikan kepada pegawainya. Struktur Organisasi PT Bank SUMUT Syariah Cabang Pembantu Karya berbentuk organisasi garis dan pegawai dimana bertanggung jawab dan wewenang didalam perusahaan secara Vertikal dan mencerminkan hubungan antara bagian-bagian yang Horizontal.

STRUKTUR ORGANISASI BANK SUMUT UNIT USAHA SYARIAH

CAPEM SYARIAH KARYA

Jl. Karya No. 79 Karang Berombak, Sei Agul Medan Barat



TENAGA KERJA AHLI DAYA
CLERK Yanto
SATPAM Suhendra

Sugiono
Edi Sarmono
Rusandi
SUPIR
Ahmad Ian Tigor
CLEANING SERVICE
Irfan

A. Fungsi Kantor Cabang Pembantu

1. Menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan berupa penghimpun dana, penyaluran kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Membantu kantor cabang induk dalam melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Tugas dan Wewenang masing-masing jabatan

Dari struktur organisasi tersebut kita dapat melihat pembagian tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Tugas Pimpinan Cabang Pembantu

1. Memimpin, mengkoordinasi, mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi:
 - a. Kegiatan menghimpun dana, penyaluran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa bank dan pemasaran layanan syariah sesuai rencana kerja bank.
 - b. Kegiatan administrasi pembiayaan, pengolahan likuiditas, penyelesaian pembiayaan non lancar, pembantu laporan dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Kepatuhan pejabat dan pegawai terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kantor Cabang Pembantu.
 - d. Pelaksanaan tata kelola perusahaan *Good Corporate Government* (GCG)
 - e. Pelaksanaan Standar pelayanan Bank Sumut oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Cabang Pembantu.
 - f. Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Cabang Pembantu.

2. Mengajukan rencana anggaran, investasi-investasi Kantor Cabang Pembantu untuk dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank.
3. Menyusun program kerja Kantor Cabang Pembantu dalam upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasinya.
4. Menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi dari kontrol intern atau Satuan Pemeriksa Intern (SPI) atau pemeriksa ekstrnal serta melaporkan tindak.
5. Memeriksa setiap proses pengambilan keputusan dan memeriksa resiko-resiko yang diambil atas setiap keputusan dalam batas toleransi yang tidak merugikan Bank baik saat ini maupun dimasa yang akan datang.
6. Meminimalisir setiap potensi resiko yang mungkin terjadipada setiap kegiatan operasional, kredit, likuiditas, pasar dan resiko lainnya.
7. Melaporkan setiap resiko yang mungkin terjadi pada setiap kegiatan kantor cabang pembantu kepada pemimpin cabang induk.
8. Memantau, memastikan serta melaporkan setiap transaksi yang di kategorikan transaksi uang tunai (*cashtransaction*) dan transaksi keuangan mencurigakan (*suspecious transaction*).
9. Melakukan evaluasi atas kinerja Kantor Cabang Pembantu.
10. Mengelola dan pemerintah daerah (untuk Kantor Cabang Pembantu yang ada rekening di kas daerah) dan menjaga agar tidak beralih ke Bank lain.
11. Mengelola dan mengamankan kunci penyimpanan uang dan surat berharga atau surat barang agunan.
12. Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutusan kredit atas permohonan kredit yang diajukan.
13. Mengadakan rapat yang bersifat koordinas, bimbingan, pengarahan, *transfer of knowledge* dan sosialisasi ketentuan maupun produk baru secara periodik dalam rangka peningkatan kinerja, pengetahuan dan pelayanan.
14. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pemimpin cabang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
15. Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor cabang induk maupun unit kerja dibawah kantor cabang lainnya.
16. Mewakili Bank dalam mengadakan hubungan atau kerja sama dengan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Kantor Cabang Pembantu.
17. Membuat laporan terkait operasional Bank sesuai ketentuan berlaku.
18. Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktifitas Kantor Cabang.

b. Wakil Pimpinan Cabang Pembantu

Tugas dan tanggung jawab Wakil Pimpinan Cabang Pembantu antara lain, yaitu:

1. Memberikan sasaran-sasaran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Pimpinan Cabang Pembantu.
2. Membantu Pimpinan Cabang Pembantu dalam membimbing dan mengawasi seluruh pekerja karyawan dilingkungan kerja.

c. Customer Service

Tugasnya dan tanggung jawab *Customer Service* antara lain yaitu:

1. Melayani nasabah dan menerima keluhan dari nasabah.
2. Melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon nasabah.
3. Menawarkan produk Bank kepada setiap calon nasabah.
4. Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara Bank dan nasabah.

d. Teller

Tugas dan tanggung jawab *Teller* antara lain yaitu:

1. Melayani nasabah yang akan menarik dan menyetor uang.
2. Menerima dan memberi uang tunai untuk dan dari rekening nasabah.
3. Melayani setoran kliring, inkaso, pemindah bukuan dan penerimaan permohonan kiriman uang.
4. Menjual dan beli valuta asing.
5. Berhati-hati dalam penerimaan uang tunai dari uang palsu.

e. Back Office

Tugas dan tanggung jawab *Back Office* antara lain yaitu:

1. Membuat laporan data transaksi nasabah dan menganalisa data nasabah.
2. Memverifikasi transaksi keuangan yang dilakukan oleh *Teller*.
3. Menganalisa angsuran pembiayaan.
4. Melakukan pencairan.
5. Mensurvei agunan bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.
6. Mengatur BBCAT (Barang-barang Cetak dan Alat Tulis).
7. Membuat surat dan nota-nota.
8. Mengkoordinir *Clerk*.
9. Membuat daftar kehadiran dan uang makan pegawai
10. Mencari SID (Sistem Informasi Debitur).

f. Clerk

Tugas dan tanggung jawab *Clerk* antara lain yaitu:

1. Menerima berkas pembiayaan yang telah terealisasi dan menjilidnya.
2. Mengagenddakan surat-surat masuk dan keluar.

g. Security

Tugas dan tanggung jawab *Security* antara lain yaitu:

1. Menjaga keamanan dan kedisiplinan nasabah yang datang ke Bank.
2. Menyusun antrian nasabah.
3. Membantu teller untuk melayani dan mengarahkan nasabah.

h. Supir

Tugas dan tanggung jawab dari supir antara lain yaitu:

1. Membantu pegawai dalam melakukan transaksi pembiayaan nasabah.
2. Mengantar jemput pegawai dalam menjalankan tugas perusahaan.

BAB IV

DESKRIPSI & ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme dan Operasional Pembiayaan Gadai Emas di Bank Sumut Capem Syariah Karya.

1. Gadai Emas Pada Bank Sumut Capem Syariah Karya

Pembiayaan gadai emas ini dapat dikatakan merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh pihak Bank Sumut Syariah kepada calon nasabahnya yang ingin menggadaikan emasnya dengan pencairan yang dilakukan pihak AO. Dengan menggunakan produk gadai emas yang ada di Bank Sumut Syariah, dengan tujuan memudahkan seluruh masyarakat yang membutuhkan keperluan mendadak seperti adanya musibah keperluan anak masuk tahun ajaran barudan keperluan mendesak lainnya.²²

Bank Sumut Syariah adalah salah satu dari lembaga keuangan yang melihat peluang pasar meluncurkan produk Gadai Emas Syariah. Pada dasarnya Gadai Emas di Bank Syariah hampir sama dengan gadai emas konvensional. Perbedaannya adalah hanya pada bunga yang dibebankan pada pinjaman. Adapun di bank syariah menggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan di awal. Akad yang digunakan dalam produk ini antara lain adalah *qardh, ijarah dan rahn*.

Untuk produk Gadai Emas Bank Sumut Syariah sendiri, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret Tahun 2002 tentang Gadai Emas. Gadai Emas Bank Sumut Syariah adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip akad *qardh* dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan mengikat secara gadai. Barang atau harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank. Atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip akad *ijarah*.²³

Pinjaman (*Qardh*) dengan Gadai Emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan, bank mengenakan biaya sewa 5.500,-/gram.

Pada Surat Edaran No. 02/ 2012 tentang hal petunjuk pelaksanaan pinjaman dengan Gadai Emas, yaitu:

²²Pegawai AO, Pelaksana Gadai Emas Bank Sumut Capem Syariah Karya, wawancara pribadi tanggal 24 Januari 2018

²³*Ibid*, tanggal 24 Januari 2018

1. Ketentuan Butir E diubah sehingga butir E berbunyi sebagai berikut:

E. Jangka waktu

Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (kali).

2. Ketentuan Butir E diubah sehingga butir E berbunyi sebagai berikut:

F. Jumlah pinjaman dan wewenang pinjaman

Jumlah pinjaman dianalisis sesuai dengan kebutuhan calon nasabah dan maksimal sejumlah wewenang jumlah pinjaman, dengan sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang Syariah kelas I,II dan III maksimal sebesar Rp. 250.000.000 (untuk setiap nasabah)
2. Pemimpin Capem Syariah kelas I,II dan III maksimal sebesar Rp. 150.000.000 (untuk setiap nasabah).²⁴

Syarat-syarat dan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan.
2. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Pasport.
3. Jaminan berupa emas minimal 18 karat.
4. NPWP bagi pembiayaan di atas Rp. 100 juta.
5. Jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (kali).

Karakteristik:

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dalam akad *rahn* dan akad *ijarah*.
- b. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
- c. Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan.
- d. Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

Adapun prosedur untuk memperoleh pembiayaan Gadai Emas Bank Sumut Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke kantor Bank Sumut Capem Syariah Karya yang beralamat di jl. Karya No. 79 Karang Berombak, Sei Agul Medan Barat tempatnya di lantai 2 dibagian Gadai Emas.
- b. Kemudian nasabah bisa memberikan barang yang akan digadaikan berupa emas perhiasan, logam mulia atau dinar bersertifikat kepada Back Office gadai untuk diperiksa jenis emasnya. Dan nasabah juga dapat berkonsultasi tentang tujuan dari kedatangannya tersebut.

²⁴Surat Edaran pada tanggal 13 Februari 2018

- c. Jika telah setuju dengan nilai taksiran serta nilai pinjaman yang bisa diberikan oleh bank kepada nasabah, nasabah bisa langsung mengisi Formulir Permohonan Gadai Emas Bank Sumut Syariah, dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan/digadaikan.
- d. Selanjutnya pemberian uang yang dilakukan oleh teller dengan mengkreditkan uang pinjaman tersebut ke rekening nasabah.
- e. Jika nasabah melakukan pembiayaan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka harus memiliki rekening Bank Sumut Syariah, jika belum memiliki maka harus membuka rekening terlebih dahulu.

Jangka waktu pinjaman adalah selama 4 (empat) bulan, namun jika nasabah belum bisa melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut maka Bank Sumut Syariah bisa memberikan dispensasi/keringanan bagi nasabah dengan memperpanjang masa tenggang selama 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo. Jika nasabah tidak dapat melunasi juga sampai batas waktu perpanjangan yang diberikan, maka nasabah bisa mendatangkan pembeli barang gadai dari luar atau bank sendiri yang akan menjualnya, tidak dengan cara lelang, melainkan dengan menjualnya ke toko emas yang telah bekerjasama dengan bank. Jika terdapat kelebihan penjualan barang gadai, maka bank akan memberikan sisa lebih tersebut kepada nasabah, baik secara langsung atau mengkredit ke rekening nasabah.²⁵

Adapun prosedur pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan dengan langkah seperti berikut:

- a. Dana pinjaman dapat dilunasi oleh nasabah setiap waktu tanpa harus menunggu masa jatuh tempo yaitu 4 bulan.
- b. Pembayaran utang pinjaman bisa dibayarkan dengan cara langsung ke bank atau secara otomatis melalui rekening secara online, nasabah dapat melakukan pelunasan dari cabang maupun dengan cara menyetor ke rekening sebelum jatuh tempo masa pelunasan.
- c. Setelah selesai melunasi pinjaman, nasabah bisa kembali mengambil barang yang digadaikannya kepada petugas bank bagian gadai emas dengan menunjukkan bukti pelunasan pembayaran.

Contoh perhitungan:

Ibu laila datang ke Bank Sumut Syariah dengan membawa 5 gram kalung emas type Rantai Classic untuk keperluan biaya pendidikan anaknya, Bank Sumut Syariah dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut :

²⁵Back Office, Gadai Emas Bank Sumut Capem Syariah Karya, wawancara pribadi tanggal 26 Januari 2018

a. Nilai Taksiran:

$$5 \text{ gram} \times 520.000 = \text{Rp } 2.600.000,-$$

b. Pembiayaan yang dapat diberikan:

$$90\% \times 2.600.000 = \text{Rp } 2.340.000,-$$

c. Biaya pemeliharaan per 15 hari:

$$\text{Rp } 5.500/\text{gram/bulan} \times 5 \text{ gram} \times 15/30 \text{ hari} = \text{Rp } 13.750$$

Adapun ketentuan mengenai harga dasar emas, nilai taksiran, biaya pemeliharaan mengikuti ketentuan bank yang berlaku pada saat transaksi.

2. Sistem Pembayaran dan Jangka Waktu Pelunasan

Oleh karena produk ini adalah merupakan jenis layanan yang menggunakan Produk Gadai Emas, maka ketentuan jangka waktu pembayarannya adalah selama 4 bulan mengikuti ketentuan produk Gadai Emas. Jadi nasabah pembayarannya setiap bulan sejumlah dana yang ditentukan dalam perhitungan seperti contoh perhitungan Pak Ahmad selama 4 bulan. Bank tidak mendebet setiap bulannya, tetapi pada saat jatuh tempo bank akan melakukan pendebitan langsung dari rekening nasabah.

Bagi nasabah yang tidak mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, bank memberikan fasilitas perpanjangan masa pelunasan yaitu dengan cara nasabah bisa memperpanjang masa gadainya. Namun jika nasabah tidak juga mampu melunasi pinjaman hutangnya dan telah jatuh tempo masa perpanjangan, maka pihak bank akan menjual perhiasan dengan surat emasnya yang menjadi barang jaminan tersebut dengan persetujuan dari pihak nasabah.

Jika terdapat kelebihan penjualan barang jaminan tersebut, maka pihak bank akan mengembalikan sisa kelebihan tersebut dengan cara langsung mengkreditnya ke dalam rekening nasabah, namun jika ternyata terdapat kekurangan dari nilai penjualan maka sisa kekurangan itu menjadi tanggungan nasabah. Penjualan barang gadai/jaminan oleh pihak bank tidak secara lelang, melainkan bank akan menjualnya kepada toko yang tersedia memberikan harga tertinggi. Adapun prosedur jika nasabah menginginkan perpanjangan masa pelunasan hutang adalah sebagai berikut (contoh Ibu Laila):

- a. Nasabah mendatangi petugas Gadai Emas dan berkonsultasi mengenai ketidakmampuan untuk melunasi hutangnya dan menyatakan ingin memperpanjang masa pembayaran.

- b. Petugas akan menaksir ulang harga emas yang menjadi barang jaminan tersebut dengan mengacu pada Harga Dasar Emas (HDE) pada saat transaksi. Hal ini dilakukan karna Harga Dasar Emas bisa berubah setiap saat.
- c. Kewajiban nasabah untuk memperpanjang masa pembayaran adalah hanya:
 - 1) Harus membayar biaya sewa 4 bulan lalu yang telah terpakai.
- d. Biaya administrasi/sewa dapat dari perhitungan:

Harga emas pada saat transaksi (misalnya) Rp 420.000/gram

Harga emas = 30/gram x 420.000= Rp 12.600.000,-

Gadai BSS = 90% x 12.600.000 = Rp 11.340.000,-

Biaya sewa = Rp. 5.500 per gram/bulan


= Rp. 5.500 x 30 gram x 4 bulan

= Rp 660.000,-

Maka kewajiban yang harus dibayar nasabah adalah Rp 660.000,-

Pelunasan pembayaran dan


penerima bukti pelunasan



Gambar 1.1

Skema Prosedur Pembayaran Hutang Secara Manual di PT Bank Sumut Syariah Pada Surat Edaran

Berdasarkan skema diatas, setelah nasabah melunasi seluruh pembayaran hutangnya melalui *teller*, maka *teller* akan memberikan bukti pelunasan pembayaran kepada nasabah, kemudian nasabah bisa mendatangi *Back Office* Gadai Emas untuk dapat mengambil barang (perhiasan) yang digadaikan agar menjadi milik nasabah sepenuhnya.



Gambar 1.2

Skema Prosedur Pelunasan Pembayaran Secara Otomatis di PT Bank Sumut Syariah Pada Surat Edaran

Jika nasabah melakukan pembayaran melalui sistem otomatis yang dapat dilakukan di kantor Bank Sumut Syariah maupun, maka *Back Office* gadai akan langsung mendebet dari rekening nasabah pada saat jatuh tempo. Kemudian nasabah datang ke bank dan melakukan cek mutasi buku tabungan di bagian *Teller*, setelah itu *Back Office* gadai akan mengeluarkan perhiasan yang sudah menjadi milik nasabah tersebut.

Jika nasabah telah melunasi seluruh utang dan mendapatkan perhiasan yang ia inginkan, namun ia masih ingin menyimpan asetnya tersebut di Bank, maka nasabah bisa menggunakan produk jasa Bank Sumut Syariah yang dikenal dengan *Safe Deposit Box* atau biasa disebut SDB. SDB adalah produk layanan yang disediakan oleh bank dalam bentuk kontak penyimpanan benda berharga, dokumen dan lain-lainnya yang ditempatkan dalam ruangan yang dilengkapi sistem pengamanan terhadap bahaya api dan bahaya-bahaya lainnya. Nasabah harus membayar berbagai biaya untuk bisa mendapatkan reward berupa keamanan. Biaya yang di tanggung nasabah adalah biaya pemeliharaan dan biaya sewa selama setahun. Besar biaya sewa selama setahun ini berbeda-beda, sesuai dengan besar box yang disewa.

B. Perkembangan Layanan Pembiayaan Gadai Emas

Fakta yang menunjukkan kenaikan harga emas dari tahun ke tahun cukup besar, mencapai 40% per tahun, sebagai contoh harga emas pada awal 2007 adalah berkisar ± Rp. 180.000 dan pada awal 2008 berkisar menjadi ± Rp. 260.000. harga emas kadar 90% pada akhir 2009 adalah berkisar Rp.364.500. Dibandingkan dengan harga emas 2008 naik hampir 40%. Pada bulan April tahun 2011 ini harga emas sudah mencapai Rp. 420.000 per gram nya.Maka tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa kenaikan rata-rata harga emas per tahun adalah sekitar 20%.

Layanan pembiayaan di Bank Sumut Capem Syariah Karya adalah termasuk produk Gadai Emas iB , jadi seluruh nasabah dan jumlah omset per tahun yang diperoleh Bank masuk kedalam data Gadai Emas iB seperti yang ada pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Perkembangan Nasabah Produk Gadai Emas Bank Sumut Capem Syariah Karya Per Desember 2015

No.	Nama Produk	Jumlah Nasabah	Omset (dalam Rupiah)
1	Gadai Emas Syariah Ib	48	397,001,364
	Total Omset	48	397,001,364

Sumber: pelaksanaan Gadai Emas iB Bank Sumut Capem Syariah Karya

Tabel 2.2

**Perkembangan Nasabah Produk Gadai Emas Bank Sumut Capem Syariah Karya
Per Desember 2016**

No.	Nama Produk	Jumlah Nasabah	Omset (dalam Rupiah)
1	Gadai Emas Syariah Ib	26	177,611,000
	Total Omset	26	177,611,000

Sumber: pelaksanaan Gadai Emas iB Bank Sumut Capem Syariah Karya

Tabel 2.3

**Perkembangan Nasabah Produk Gadai Emas Bank Sumut Capem Syariah Karya
Per Desember 2017**

No.	Nama Produk	Jumlah Nasabah	Omset (dalam Rupiah)
1	Gadai Emas Syariah Ib	13	124,915,000
	Total Omset	13	124,915,000

Sumber: pelaksanaan Gadai Emas iB Bank Sumut Capem Syariah Karya

Data yang diambil adalah dari per desember 2015 sampai per desember 2017 karena layanan ini dari tahun 2015 sangat turun dalam pembiayaan Gadai oleh masyarakat dan jarang sekali di Bank Sumut Syariah ini yang menggunakan sistem Gadai. Sekitaran 10 nasabah yang tidak aktif lagi dalam pembiayaan tersebut.

C. Analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunity, and Threats*)

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*), sebagai berikut:

1. Kekuatan Layanan ini, bersumber dari:
 - a. Kekuatan Bank mengutamakan kebutuhan nasabah.
 - b. Bank menggunakan proses yang sangat mudah, dimana nasabah hanya mengeluarkan biaya yang besarnya tergantung kebutuhan nasabah.
 - c. Proses yang cepat, artinya tidak perlu menunda hari karena bisa langsung bertransaksi pada hari itu juga.
 - d. Aman, karena menggunakan standar keamanan bank.
 - e. Menggunakan manfaat asuransi, sehingga aset yang digadaikan sudah tercover.
 - f. Mempunyai nama besar, Bank Sumut Syariah sebagai salah satu bank umum Syariah semakin menambah kepercayaan masyarakat terhadap setiap layanan yang diberikan.
2. Kelemahan layanan ini, bersumber dari:
 - a. Di Bank Sumut sendiri pun adanya penurunan pembiayaan gadai emas pada tiap tahunnya tidak seperti diawal munculnya produk gadai tersebut.
 - b. Kelemahan ini karenanya harga emas kadang naik dan kadang turun jadi nasabah tidak terlalu banyak pada setiap bulannya.
3. Peluang layanan ini, bersumber dari:
 - a. Harga emas cenderung semakin meningkat, sehingga sangat menguntungkan kepada nasabah.
 - b. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk melakukan akses perbankan syariah, dimana hal ini juga bisa menjadi peluang untuk peningkatan dan perkembangan layanan ini.
4. Ancaman layanan ini, bersumber dari:
 - a. Banyaknya kompetitor, baik dari lembaga keuangan bank atau pun non bank seperti pegadaian syariah dan konvensional. Tiap dari masing-masing lembaga saling bersaing dalam beberapa aspek termasuk harga.
 - b. Tidak ada promosi formal untuk layanan ini, karena memang pembiayaan gadai emas produk Bank Sumut Syariah secara khusus. Tentunya hal ini dapat menjadi ancaman bagi perkembangannya di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun prosedur untuk memperoleh pembiayaan Gadai Emas di Bank Sumut Capem Syariah Karya adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke kantor Bank Sumut Capem Syariah Karya yang tempatnya di lantai 2 dibagian Gadai Emas.
- b. Kemudian nasabah bisa memberikan barang yang akan digadaikan berupa emas perhiasan, logam mulia atau dinar bersertifikat kepada Back Office gadai untuk diperiksa jenis emasnya. Dan nasabah juga dapat berkonsultasi tentang tujuan dari kedatangannya tersebut.
- c. Jika telah setuju dengan nilai taksiran serta nilai pinjaman yang bisa diberikan oleh bank kepada nasabah, nasabah bisa langsung mengisi Formulir Permohonan Gadai Emas Bank Sumut Syariah, dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan/digadaikan.
- d. Selanjutnya pemberian uang yang dilakukan oleh teller dengan mengkreditkan uang pinjaman tersebut ke rekening nasabah.
- e. Jika nasabah melakukan pembiayaan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka harus memiliki rekening Bank Sumut Syariah, jika belum memiliki maka harus membuka rekening terlebih dahulu.

B. Saran

Setelah menganalisa kekuatan, kelemahannya serta peluang dan ancaman layanan, kiranya penulis memiliki saran yang dapat digunakan untuk peningkatan dan pengembangan layanan ini membuat strategi pemasaran yang formal untuk layanan ini secara khusus jika memungkinkan. Walaupun pembiayaan ini prospek yang baik kedepannya. Agar memperpanjang jangka waktu pelunasan paling tidak sampai 6 bulan agar lebih meringankan nasabah. Mempertahankan semua layanan terbaik yang sudah ada dengan terus membuat inovasi baru yang lebih baik dalam melayani kebutuhan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al arif, Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Pustaka Setia, Bandung:2012
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* .Diterbitkanataskerja sama Tazkia Institute:1999
- Back Office, Gadai Emas Bank Sumut Capem Syariah Karya, wawancara pribadi tanggal 26 Januari 2018
- Heykal, Mohammad dkk, *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana, Jakarta:2010
- Huda, Nurul dkk, *Lembaga Keuangan Islam*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010
- Husein, Umar. *Metode Penelitian*, Ed Baru. Cet 6.
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Al-Fikr:1993
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*. Prenadamedia Group, Jakarta: 2014
- Muhammad, *Pegadaian Syariah*. Salemba Diniyah, Jakarta: 2003
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Ombak, Yogyakarta: 2014
- Pegawai AO, Pelaksana Gadai Emas Bank Sumut Capem Syariah Karya, wawancara pribadi tanggal 24 Januari 2018
- Soemitra, Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Prenadamia Group, Jakarta: 2009
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan dan lembaga-lembaga terkait*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2004
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. CV Pustaka Setia, Bandung: 2001
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Jakarta: 2016
- Undang-undang Perbankan Syariah 2008*. Sinar Grafika, Jakarta:2009

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 02 Agustus 1996, putra dari pasangan suami-istri, Syahrul Effendi dan Sugiyanti.

Penulis menyelesaikan pendidikan SD di Sd Negeri 060866 Medan pada tahun 2009, Tingkat SLTP di Muhammadiyah 57 Kp. Dadap Medan pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di Laksamana Martadinata Medan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.